

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.¹ Usaha kecil memiliki peran strategis baik secara ekonomi, sosial, dan politis. Secara ekonomi usaha kecil menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara.

Selain usaha kecil, usaha mikro tergolong jenis usaha *marginal*, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.²

Usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro

¹Anonim, *Profil Bisnis: Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia: Bank Indonesia), 2015, hlm, 1.

²Ayu Lestari Nadela, *Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Riau, Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm, 2.

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM pasal 6 sebagai berikut:

Kriteria usaha mikro adalah set ¹ berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih (*asset*) paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan (*omzet*) paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³

Berdasarkan kriteria diatas usaha pecele termasuk kedalam kriteria usaha mikro. Peningkatan standar kehidupan dalam ekonomi yang semakin tinggi sehingga masyarakat harus benar-benar kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(primer). Banyaknya bermunculan usaha skala mikro di perkotaan seperti usaha warung tenda dan pedagang kaki lima merupakan bentuk sosial ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu usaha skala mikro yang ada yaitu usaha pecel lele yang merupakan jenis usaha kuliner yang memiliki banyak peminat.

Usaha pecel lele memiliki ciri-ciri di antaranya harga lebih murah, penyajian relatif cepat, lokasi dekat dan mudah dijangkau, serta rasa makanan yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan usaha pecel lele diminati masyarakat dari berbagai golongan. Tempat berdagangnya berupa tenda-tenda yang didirikan di tempat-tempat strategis, seperti dekat pusat perbelanjaan, perkantoran, lingkungan perumahan, dan di pinggir-pinggir jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 36 bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk: surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, tanda bukti pendataan.⁴

Peraturan dan penerapan hukum pada izin usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, serta kepastian hukum dan memperlancar pembangunan di bidang usaha mikro dan kecil. Untuk itu yang berkaitan dengan izin usaha mikro dan kecil sangat penting untuk diperhatikan, dipahami serta dilaksanakan. Guna meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya. Serta dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu yakni dengan proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dijelaskan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.⁶ Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat memiliki tujuan dari izin usaha mikro dan kecil (IUMK) salah satunya untuk mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah⁷. Serta dalam

⁵Leonardus Saiman, *Kewirausahaan“Teori,Praktik,dan Kasus-Kasus”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm,12.

⁶Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usah Mikro dan Kecil Pasal 2.

⁷Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat

pembuatan izin usaha mikro dan kecil tersebut tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.⁸

Usaha mikro kecil dan menengah dilindungi oleh pemerintah dengan adanya aturan tersebut. Pelaku usaha berhak mematuhi dan menaatinya, pelaku usaha disini khususnya kepada usaha pecel lele. Berdasarkan observasi awal diketahui terdapat dua puluh usaha pecel lele yang berlokasi di tempat yang strategis di pinggir jalan besar dengan mendirikan tenda, adapun dengan tempat usaha milik mereka sendiri ataupun dengan menyewa tempat ruko atau bangunan di kecamatan seberang ulu II Palembang yang belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil, sehingga peraturan tersebut belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan membahas lebih komprehensif tentang Implementasi peraturan daerah dengan judul *“Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat terhadap usaha pecel lele di kecamatan seberang ulu II menurut perspektif hukum ekonomi syariah”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat terhadap usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II?

⁸ Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Pasal 11.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II yang belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat terhadap usaha pecel lele di kecamatan seberang ulu II .
- b. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha pecel lele di kecamatan seberang ulu II yang belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil.

2. Kegunaan penelitian

- a. Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat terhadap usaha pecel lele di kecamatan seberang ulu II.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai manfaat dan aktifitas yang berhubungan dengan Peraturan

Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat.

D. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁹

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm,110.

kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Berbagai pendapat muncul mengenai konsep atau pengertian dari kesadaran hukum itu. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran

hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum sebenarnya juga masalah nilai-nilai, dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepiantasnya. Ada satu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut :¹⁰

- a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*)
- c. Sikap hukum (*legal attitude*)
- d. Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.¹¹ Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut :

¹⁰Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali,1980), hlm, 96.

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm, 64.

Pertama, Sri Wahyuni Afsari (2012) dengan judul penelitian “Usaha Warung Tenda Pecel Lele dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dikecamatan Tampan Pekanbaru Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Menyimpulkan bahwa Usaha pecel leledi Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah usaha yang baik dan bagus dalam meningkatkan perekonomian serta memberikan sumber penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan analogi hukum Islam, maka usaha yang dilakukan oleh para pedagang usaha warung tenda pecel lele dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Kedua, Ayu Lestari Nadela (2017) dengan judul penelitian “Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru”. Menyimpulkan bahwa Penerapan IUMK di Kecamatan Tampan dari segi manajemen organisasi sudah berjalan dengan baik. Namun penerapan IUMK di Kecamatan Tampan masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya, yaitu seperti adanya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin, waktu penyelesaian izin tidak satu hari, adanya usaha yang fiktif, kurangnya sosialisasi dan terjadinya kemacetan.¹³

Ketiga, Ami Julita (2017) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Gratis di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemberian IUMK di Kecamatan Sukajadi sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas IUMK kepada masyarakat. Sehingga dengan berkualitasnya pelayanan pemberian

¹²Sri Wahyuni Afsari, *Usaha Warung Tenda Pecel Lele Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dikecamatan Tampan Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

¹³ Ayu Lestari Nadela, *Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Riau: Volum 4 Nomor 2 (Oktober 2017).

IUMK yang diberikan tersebut masyarakat merasa puas akan pelayanan di kantor Kecamatan Sukajadi. Dalam hal prosedur pelayanan prosedur yang di Kecamatan Sukajadi telah sesuai dengan standar pelayanan yang ada.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis memiliki perbedaan dalam objek penelitiannya disini difokuskan terhadap usaha mikro yakni usaha pecel lele yang berada di Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang. Dan penulis disini juga membahas mengenai bagaimana penerapan Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada camat terhadap usaha pecel lele, serta dari sisi hukum ekonomi syariah terhadap usaha pecel lele yang belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil. Setelah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, bahwa penelitian ini masih relevan dan layak untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada usaha pecel lele di kecamatan seberang ulu II yang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan *field research* (lapangan) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan

¹⁴Ami Julita, *Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekan Baru*, Riau: Volum 4 Nomor 1 (Febuari 2017).

meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari hal yang ingin diteliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena.¹⁵ Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representative.¹⁶ Pada penelitian ini yang menjadi populasinya yaitu usaha pecel lele sebanyak 8 (delapan) pemilik usaha pecel lele dengan tempat usaha milik mereka sendiri atau menyewa sebuah ruko atau bangunan yang berada di kecamatan Seberang Ulu II, dan 1 (satu) orang dari pihak kecamatan yakni ketua seksi pelayanan umum di Kecamatan Seberang Ulu II, karena jumlah populasi terbatas maka semua populasi dijadikan sampel dalam keperluan penelitian.

4. Sumber data

- a. Bahan primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Informan data primer ini meliputi: delapan pemilik usaha pecel lele dan satu orang dari pihak kecamatan bagian kasi pelayanan umum.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari publikasi seperti buku-buku termasuk skripsi dan kamus-kamus hukum. Data Sekunder meliputi:

¹⁵Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet ke-2, 2014), hlm, 109.

¹⁶Marissan, *Metode Penelitian Survei*, hlm, 110.

¹⁷ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 106.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
 - c) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
 - d) Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau sebagai penunjang mengenai bahan hukum primer, berupa tulisan-tulisan atau bacaan tentang hukum baik dalam bentuk jurnal atau buku.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah buku penelitian hukum, jurnal dan internet seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan.

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Meodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Malang: Banyuwangi Publishing, 2007) hlm 306

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi secara berstruktur yaitu menjabarkan secara sistematis perilaku tertentu yang menjadi fokus perhatian.¹⁹

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁰

Metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 tentang izin usaha mikro dan kecil terhadap usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

c. Metode Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen ini merupakan data lengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm,79.

²⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm, 133.

6. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data sementara yang terkumpulkan dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.²¹ Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan. Transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data yang diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah

²¹Suyanto dan *Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm,173.

usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.²²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian.²³ Dengan menggunakan metode ini peneliti yakni menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²²Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm,16.

²³ Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm, 174.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada pokok bahasan tersebut menjelaskan pengertian implementasi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meliputi: pengertian, Kriteria, peran dan fungsi, klasifikasi, karakteristik, dasar hukum penerapan izin usaha mikro dan kecil (IUMK), prinsip dan tujuan dari izin usaha mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat, Perizinan Sektor usaha kecil, usaha dalam Islam.

BAB III Gambaran Umum, Pada bab ini membahas deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal mencakup gambaran umum tentang kantor camat Seberang Ulu II mulai dari letak Geografis, sosial ekonomi, visi dan misi, serta struktur organisasi Kecamatan Seberang Ulu II, dan gambaran usaha pecel lele di kecamatan seberang ulu II.

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini membahas mengenai penerapan Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat terhadap usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha pecel lele yang belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil.

BAB V Penutup, Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut.